



**IZIN OPERASIONAL SD ISLAM TERPADU AL-FATIH KABUPATEN GAYO LUES
KECAMATAN BLANGKEJEREN KABUPATEN GAYO LUES
NOMOR : 421.3/364/KSP/ 2019**



**DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN GAYO LUES
2019**



PEMERINTAH KABUPATEN GAYO LUES

DINAS PENDIDIKAN

Jl. Datok Sere No. 224, Gunyak, (0642) – 21051 Fax. 064221051

Email: disdikbgayolues@yahoo.co.id

BLANGKEJEREN 24653

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN

KABUPATEN GAYO LUES

NOMOR : 421.3/364/2019

TENTANG

**IZIN OPERASIONAL SD ISLAM TERPADU AL-FATIH KABUPATEN GAYO LUES
KECAMATAN BLANGKEJEREN KABUPATEN GAYO LUES**

KEPALA DINAS PENDIDIKAN,

Menimbang

- a. bahwa Untuk memenuhi Standar Pelayanan Minimal (SPM) Pendidikan Dasar di Kabupaten Gayo Lues diperlukan pendirian Sekolah Dasar Islam Terpadu Al-Fatih Kabupaten Gayo Lues Kecamatan Blangkejeren Kabupaten Gayo Lues;
- b. bahwa untuk kelancaran pelaksanaan program pendidikan dan pembelajaran di sekolah tersebut perlu dikeluarkan izin operasional;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b di atas perlu ditetapkan dalam suatu keputusan

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2002 tentang Pembentukan Daerah Otonomi Kabupaten Aceh Barat Daya, Kabupaten Gayo Lues, Kabupaten Aceh Jaya, Kabupaten Nagan Raya, Kabupaten Aceh Tamiang di Provinsi Naggroe Aceh Darussalam (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4179);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan pemerintah daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintah Aceh;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 tentang Wajib Belajar;
8. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 060/U/2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah;
9. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 19 tahun 2007 tentang Standar Pengelolaan Pendidikan oleh Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;

Peraturan...../2

10. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2013 tentang Standar Pelayanan Minimal Pendidikan dasar di Kabupaten/Kota;
11. Qanun Aceh Nomor 5 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Pendidikan;
12. Qanun Kabupaten Gayo Lues Nomor 06 Tahun 2016 tentang Pembentukan Susunan Organisasi Dinas-Dinas Daerah Kabupaten Gayo Lues;

Memperhatikan :

1. Akta Notaris Nomor : 05 Tahun 2015 tanggal 21 Januari 2015 tentang Akta Notaris Pendirian Yayasan Gayo Institute Nomor :05.-;
2. Rekomendasi Tim Pemeriksaan dan Peninjauan lapangan tentang pemberian ijin operasional Sekolah Dasar Islam Terpadu Al-Fatih Kabupaten Gayo Lues di Kecamatan Blangkejeren Kabupaten Gayo Lues;

MEMUTUSKAN

Nama Lembaga : Sekolah Dasar Islam Terpadu (SDIT) Al-Fatih
 Alamat : Blower Kampung Jawa
 Kecamatan : Blangkejeren
 Kabupaten : Gayo Lues
 Provinsi : Aceh
 No.Akta Notaris : 05 Tanggal 21 Januari 2015

Menetapkan :

- PERTAMA** : Memberikan Surat Izin Oprasional Pendidikan Sekolah Dasar (SD) Islam Terpadu SDIT AL-Fatih.
- KEDUA** : Pelaksanaan proses pendidikan dan pembelajaran mengacu kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- KETIGA** : Dalam menjalankan operasionalnya, wajib menyampaikan laporannya setia akhir tahun berjalan kedinas pendidikan.
- KEEMPAT** : Semua biaya yang timbul akibat dikeluarkan surat keputusan ini di bebaskan kepada **GAYO INSTITUTE**
- KELIMA** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal 23 April 2019 s.d 22 April 2022, apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Blangkejeren

Pada tanggal 22 April 2019 M

13 Rabi'ul Awwal 1440 H



Kepala Dinas, W

Anwar, S.Pd, M.AP.

Pembina Utama Muda

NIP. 19641231 198901 1 011

Tembusan:

1. *Direktur Pendidikan Dasar Kemendikbud RI di Jakarta;*
2. *Kepala Dinas Pendidikan Aceh di Banda Aceh;*
3. *Bupati Gayo Lues di Blangkejeren;*
4. *Ketua DPRK Gayo Lues di Blangkejeren;*
5. *Ketua MPD Kabupaten Gayo Lues di Blangkejeren;*
6. *Kepala BAPPEDA Kabupaten Gayo Lues di Blangkejeren;*
7. *Kepala DPKD Kabupaten Gayo Lues di Blangkejeren;*
8. *Kepala BKSDM Kabupaten Gayo Lues di Blangkejeren;*
9. *Inspektur Inspektorat Kabupaten Gayo Lues di Blangkejeren;*
10. *Camot Blangkejeren di Blangkejeren;*
11. *Ketua Yayasan Gayo Institute di Blangkejeren.*